

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
(Term of Reference)**



**KEGIATAN KOORDINASI,
MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2024**

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan	: Pendampingan dan Asistensi
Sub Kegiatan	: Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Organisasi	: Inspektorat Daerah
Tahun Anggaran	: 2024

1. Latar Belakang Kegiatan

1.1 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dari sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yaitu:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi dan birokrasi;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

1.2 Gambaran Umum

- Korupsi menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini dapat mengganggu pelayanan public, merugikan keuangan Negara, dan memperburuk citra pemerintah;
- Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Sber Pungli adalah satuan tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 dalam upaya pemberantasan pungutan liar;
- MCP merupakan aplikasi yang diciptakan oleh KPK untuk memonitor dan mengevaluasi progress rencana aksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Diharapkan dengan kegiatan ini masing-masing perangkat daerah dapat menyiapkan dokumen yang akan di upload di aplikasi MCP;
- Pemerintah telah berupaya meningkatkan pencegahan dan pemberantasan

1.3 Masalah

- 1) Praktik pungutan liar pada dasarnya telah merusak sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat, sehingga memunculkan upaya untuk melakukan pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif dan efisien, dan mampu menimbulkan efek jera terhadap pelaku pungli. Oleh karena itu diperlukan langkah tegas dan nyata untuk emmuliuhkan kepercayaan publik, memberikan keadilan yang merupakan tindaklanjut dari kebijakan reformasi hukum;
- 2) Tingginya kasus korupsi di kalangan aparatur dan pejabat pemerintah daerah, sehingga diperlukan upaya untuk mencegahnya. Salah satu upaya dalam mencegahnya yaitu melalui pemenuhan indikator MCP KPK. Harapannya, MCP dapat menjadi alat yang dapat digunakan oleh Pemda untuk menilai sejauh mana keberhasilan implementasi perbaikan tata kelola pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

2. Tujuan

- 1) Agar pelaksanaan pemberantasan pungutan liar dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personal, dan sarana prasarana yang tersedia;
- 2) Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- 3) Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar;
- 4) Mendorong perbaikan sistem dan regulasi serta implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan;
- 5) Untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan;
- 6) Untuk membantu terlaksananya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik di lingkungan pemerintah daerah.

3. Sasaran

- 1) Praktik pungutan diluar prosedur dalam kegiatan atau kepengerusan apapun;
- 2) 8 (delapan) area intervensi MCP Tahun 2024.

4. Tanggung Jawab dan Biaya

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana yang telah dianggarkan dalam DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor Sub Kegiatan 6.01.03.2.02.0003 khususnya pada kegiatan "*Pendampingan dan Asistensi*".

No.	Kode Rekening	URAIAN	HARGA SATUAN
1.	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover (KORSUPGAH dan SABER)	Rp.386.800,-
2.	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (KORSUPGAH dan SABER)	Rp.6.117.310,-
3.	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (KORSUPGAH dan SABER)	Rp. 6.937.500,-
4.	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SABER)	Rp. 415.200.000,-
5.	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa (KORSUPGAH, dan SABER)	Rp. 80.618.000,-
6.	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Saber dan Korsupgah)	Rp. 63.850.000,-
TOTAL			Rp. 573.109.610,-

5. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Adapun waktu dari pada pelaksanaan kegiatan tersebut direncanakan selama 12 (dua belas) bulan dimulai dari bulan Januari 2024 dan diakhiri pada bulan Desember Tahun 2024. Tahapan – tahapan pelaksanaannya sesuai diusulkan dalam matrik jadwal pelaksanaan kegiatan.

a. Pelaksanaan Saber Pungli

N O	URAIAN KEGIATAN	BULAN (TAHUN 2024)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Evaluasi kegiatan Saber Pungli Tahun 2023, persiapan pelaksanaan kegiatan (Rapat awal dengan Tim Saber Pungli)												
2.	Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Intelijen, Penindakan dan Yustisi												
3.	Melakukan Pemantauan/Kunjungan Kerja ke Sektor Pelayana Publik di Wilayah KKA												
4.	Laporan Akhir Kegiatan												

N O		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Evaluasi hasil MCP Tahun 2023 bersama Inspektur, Sekretaris dan Irban 4												
2.	Rapat awal tim MCP Kabupaten terkait Pedoman MCP 2024												
3.	Sosialisasi Pedoman MCP Kepada PD terkait												
4.	Asistensi, Pemenuhan dokumen oleh PD terkait, dan proses verifikasi dokumen oleh admin MCP												
5.	Laporan Akhir Kegiatan												

6. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini yaitu:

- a) Berkurangnya praktek pungli pada semua lini pelayanan publik;
- b) Meningkatnya capaian nilai MCP dari tahun sebelumnya.

7. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dan diajukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan harapan agar target program dan kegiatan ini dapat tercapai dengan baik.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

YUNIZAR, S.E.,M.P
NIP197006231998031009

Tarempa, Januari 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ADI SUPARMAN, S.E
NIP198204072010011019